



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

PENGUMUMAN
NOMOR 286/PP.04.2-Pu/3311/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sukoharjo, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada Desa/Kelurahan sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa
1	BAKI	MANCASAN
		BAKIPANDEYAN
		JETIS
		PURBAYAN
		KUDU
		SIWAL
		NGROMBO
		KADILANGU
		MENURAN
		DUWET
2	BENDOSARI	JAGAN
		MOJOREJO
		MANISHARJO
		PUHGOGOR
		BENDOSARI

		SUGIHAN
		TORIYO
		MULUR
		CABEYAN
		PALUHOMBO
3	BULU	GENTAN
		KARANGASEM
		MALANGAN
		SANGGANG
		KAMAL
		TIYARAN
		PURON
		KEDUNGSONO
		BULU
		NGASINAN
4	GATAK	BLIMBING
		SRATEN
		SANGGUNG
		KAGOKAN
		KRAJAN
		JATI
		WIRONANGGAN
		GENENG
		TROSEMI
		LUWANG
		KLASEMAN
		TRANGSAN
		TEMPEL
5	GROGOL	LANGENHARJO
		KADOKAN
		PONDOK
		MADEGONDO
		MANANG
		PARANGJORO
		GEDANGAN
		KWARASAN
		BANARAN
		SANGGRAHAN
6	KARTASURA	NGABEYAN
		NGEMPLAK
		GONILAN
		KERTONATAN
		PUCANGAN
		GUMPANG
		SINGOPURAN
7	MOJOLABAN	PLUMBON
		SAPEN
		GADINGAN

		TEGALMADE
		CANGKOL
		KLUMPRIT
		JOHO
		DUKUH
		PALUR
8	NGUTER	GUPIT
		TANJUNG
		JURON
		CELEP
		PLESAN
		KEDUNGWINONG
		BARAN
		PONDOK
		TANJUNGREJO
		SERUT
		NGUTER
		LAWU
		DALEMAN
9	POLOKARTO	KEMASAN
		BULU
		BAKALAN
		TEPISARI
		WONOREJO
		PRANAN
		GODOG
		POLOKARTO
		KAYUAPAK
		GENENGSAI
		BUGEL
		KENOKOREJO
10	SUKOHARJO	KENEP
		MANDAN
		BANMATI
		COMBONGAN
		BULAKAN
		DUKUH
		SUKOHARJO
		BULAKREJO
		SONOREJO
11	TAWANGSARI	WATUBONANG
		KEDUNGJAMBAL
		DALANGAN
		PUNDUNGREJO
		KATEGUHAN
		TANGKISAN
		TAMBAKBOYO
		GRAJEGAN

		LOROG
12	WERU	KARANGTENGAH
		KARANGWUNI
		ALASOMBO
		NGRECO
		GROGOL
		KARANGMOJO
		TEGALSARI
		KRAJAN
		TAWANG

Ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia.
- berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - bebas dari penyalahgunaan narkoba;

4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun. *)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sukoharjo melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.

Alamat : Jl. Diponegoro 41B Joho, Sukoharjo

Kontak : (0271) 592761, 592619, 081804444898 (Anton),
085747706362 (Andhy), 085647847666 (Satrio),
0882003246125 (Azis)

Jam Kerja :

1) 9 Mei 2024 dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB.

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sukoharjo, 9 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Sukoharjo,



Syakbani Eko Raharjo